



**STANDAR
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tandatangan
1. Perumusan	Arum Setyaningtyas, SE, MSi	Ka. Sub Bag Adum	
2. Pemeriksaan	Insiyah, MN	Ka. Unit Jamintu	
3. Persetujuan	Sudiro, SKp, MPd	Pembantu Direktur II	
4. Penetapan	Satino, SKM., MSc	Direktur	



<p>1. Visi dan Misi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surakarta</p>	<p>Visi : Menjadi Institusi Pendidikan Tinggi Kesehatan yang unggul, kompetitif dan bertaraf Internasional pada tahun 2035</p> <p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Menyelenggarakan program pendidikan tinggi kesehatan yang unggul dan kompetitif sebagai <i>center of excelelent</i>2. Menyelenggarakan tata kelola penyelenggaraan pendidikan yang akuntabel dengan jaminan mutu3. Menyelenggarakan penelitian yang mendukung program pendidikan4. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat dengan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan berbasis bukti ilmiah5. Mengembangkan kemitraan dengan berbagai sektor baik nasional maupun internasional.6. Menyelenggarakan diversifikasi usaha dan kewirausahaan.
<p>2. Rasional</p>	<p>Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta dalam menyediakan pelayanan pendidikan yang bermutu, profesional dan kompetitif, tentunya juga diperlukan dan memperhatikan aspek keselamatan dan kesehatan kerja bagi Mahasiswa dan pegawai di Poltekkes Surakarta. Maka dari itu diperlukan patokan, ukuran dan kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh pimpinan Poltekkes</p>



	<p>dan jurusan. Untuk itulah maka ditetapkan standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja.</p> <p>Tujuan :</p> <p>Buku standar ini disusun dengan tujuan untuk memastikan agar komitmen Poltekkes Surakarta dalam hal penerapan K3 bisa terlaksana secara rutin dan berkelanjutan.</p> <p>Sasaran :</p> <p>Sasaran kesehatan kerja di lingkungan Poltekkes Surakarta adalah Dosen, Mahasiswa dan Karyawan yang terlibat langsung dengan peralatan kerja dan material laboratorium serta lingkungan sekitarnya. Sasaran yang dituju dalam penerapan K3 Poltekkes Surakarta :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghindari adanya kecelakaan kerja. 2. Menghindari adanya penyakit akibat kerja. 3. Menyediakan lingkungan Kerja yang sehat. 4. Upaya pertolongan pertama pada kecelakaan kerja dan kejadian penyakit pada saat jam kerja / perkuliahan.
<p>3. Subyek/Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai/Memenuhi isi standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur 2. Pemb.Direktur I , II & III 3. Ketua Jurusan 4. Dosen
<p>4. Definisi Istilah</p>	<p>Dalam standar ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Keselamatan Kerja</i> adalah kondisi dan faktor resiko yang mempengaruhi keselamatan pekerja



(dalam hal ini dosen, mahasiswa, dan karyawan)

2. *Kesehatan Kerja* merupakan bagian dari kesehatan masyarakat yang berkaitan dengan semua pekerjaan yang berhubungan dengan faktor potensial yang mempengaruhi kesehatan pekerja (dalam hal ini dosen, mahasiswa, dan karyawan)
3. *Resiko* adalah beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kesehatan yang disebabkan oleh kejadian atau paparan.
4. *Insiden* adalah kejadian yang berhubungan dengan pekerjaan yang memungkinkan dapat mengakibatkan cedera atau gangguan kesehatan lainnya bahkan dapat berakibat fatal.
5. *Prosedur* adalah alur untuk melakukan kegiatan atau suatu proses standar keselamatan dan kesehatan kerja (K3).
6. *Organisasi* adalah Unit kerja dan atau unit kegiatan lain di lingkungan Poltekkes Surakarta yang memiliki tugas dan administrasinya sendiri .
7. *Sistem Manajemen K3* adalah suatu sistem manajemen organisasi yang menunjang untuk mengembangkan dan menerapkan kebijakan K3, mengelola resiko K3 serta mengembangkan budaya K3.
8. *Kinerja K3* adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi risiko kesehatan dan keselamatan kerja.
9. *Sasaran K3* adalah untuk menciptakan keamanan,



	<p>kesehatan dan keselamatan kerja bagi manajemen organisasi.</p> <p>10. <i>Pelayanan Kesehatan Kerja</i> merupakan suatu bentuk kegiatan terhadap masyarakat pekerja di lingkungan Poltekkes Surakarta (dalam hal ini meliputi Dosen, mahasiswa dan karyawan) yang bersifat preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif.</p> <p>11. <i>Bahaya Potensial</i> merupakan jenis – jenis gangguan eksternal yang dapat berpengaruh terhadap keselamatan dan kesehatan kerja, bahaya potensial ini dapat berupa <i>Chemical agent, Biological agent, Psycological agent, Ergonomical agent / Mechanical agent</i>.</p> <p>12. <i>Alat Pelindung Diri (APD)</i> merupakan peralatan dan perlengkapan yang di gunakan untuk melindungi keselamatan dan kesehatan kerja dari potensi bahaya yang dapat terjadi saat melakukan suatu pekerjaan.</p>
<p>5. Pernyataan Isi Standar</p>	<p>Direktur dan Ketua Jurusan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menetapkan dan mengimplementasikan Standar K3 Poltekkes Surakarta yang terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Standar K3 Proses Belajar Mengajar (teori dan praktek) b. Standar K3 Pelaksanaan Pekerjaan di lingkungan Institusi. <p>Standar turunan meliputi : SOP Setiap kegiatan yang menunjang pelaksanaan PBM dan administrasi</p>



	perkantoran.
6. Strategi	<ol style="list-style-type: none">1. Direktur , Pembantu Direktur I, II & III serta Ketua Jurusan melakukan evaluasi diri (self evaluation) mengenai K3 di Lingkungan Poltekkes Surakarta2. Direktur , Pembantu Direktur I, II & III serta Ketua Jurusan menyusun Rencana Tindak Lanjut hasil evaluasi, meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. Perencanaan Standar K3b. Perencanaan pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan sarana prasarana penunjang tercapainya K3 di lingkungan Poltekkes Surakartac. Merencanakan penyusunan serta pengimplementasian SOP sesuai dengan tupoksinya.d. Pemantauan dan Evaluasi K3 di Lingkungan Poltekkes Surakarta
7. Indikator	<ol style="list-style-type: none">a. Terciptanya jaminan keselamatan dan kesehatan kerja baik secara fisik, sosial dan psikologis.b. Agar setiap perlengkapan dan peralatan kerja digunakan secara sebaik – baiknya dan selektif mungkin.c. Meningkatnya kegairahan, keserasian kerja dan partisipasi kerja.d. Terhindarnya dari gangguan kesehatan yang disebabkan oleh lingkungan atau kondisi kerjae. Agar setiap pegawai merasa aman dan



	terlindungi dalam bekerja
8. Dokumen Terkait	Untuk melaksanakan standar ini diperlukan: <ol style="list-style-type: none">1. Standar Operasional Prosedur K3 untuk setiap tupoksi pekerjaan2. Formulir Isian mengenai Keselamatan dan Kesehatan kerja.
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none">1. UU no.13/2003, tentang ketenagakerjaan.2. Leimena, S.L, dkk (1991) Upaya Kesehatan Kerja Sektor Informal di Indonesia. Departemen Kesehatan RI3. Modul Pelatihan Hiperkes dan Keselamatan Kerja (2002). Alat Pelindung Diri. Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air dan peraturan penggantinya.5. Dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara dan peraturan penggantinya.6. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep. 48/MENLH/11/1996 Tentang Baku Mutu Kebisingan dan peraturan penggantinya.7. UU no.14/1969, tentang ketentuan – ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja.8. UU no.1/1970, tentang keselamatan kerja.9. UU no.3/1992, tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja10. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : PER



**POLTEKES KEMENTERIAN KESEHATAN
SURAKARTA**

STANDAR KEMAHASISWAAN

Nomor Dokumen:

STD-SPM.Pol/02/27/2017

Tanggal terbit :

05 Januari 2017

Revisi:

02

.15/MEN/VIII/2008 tentang Pertolongan Pertama pada Kecelakaan di tempat kerja.

11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi